



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Kapten Pierre Tendean No.1 Pasangkayu

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA**

Nomor : 420/ 36 / DIKPORA

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu  
Menerangkan Bahwa :


Lembaga	: TK ISLAM AL-HUDA
Ketua Lembaga	: RISNAH, S.Pd.I
Tanggal Berdiri	: 04 April 2007
Alamat	: Dusun Waetuo, Desa Kasano, Kec. Baras, Kab. Pasangkayu

Dengan ini memberikan Izin Kepada Lembaga Penyelenggaraan "TK ISLAM AL-HUDA" di Kec. Baras, Kab. Pasangkayu,  
Propinsi Sulawesi Barat

Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak
----------------	---------------------

Demikian Izin Operasional ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasangkayu, 31 Maret 2022  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pasangkayu



**Dr. H. ABIDIN, S.Pd., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 19681231 199403 1 106





**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Pierre Tendean Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara Kode Pos 91571

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PASANGKAYU**  
**NOMOR : 420/ 36 /DIKPORA**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "TK ISLAM AL-HUDA"**  
**KECAMATAN BARAS KABUPATEN PASANGKAYU**

- Menimbang** :
1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daeran Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
  2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
  3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara RI tahun 1959 tentang perintah Daerah tingkat II di Sulawesi Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor: 1822);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan;
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dearah.
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 Tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  2. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman pendirian, perubahan, dan penutuapan satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
  3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian anak usia dini;
  4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia Satuan Pendidikan Non formal;




## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama : Terhitung sejak tanggal, 31 Maret 2021 diberikan Izin Operasional **TK ISLAM AL HUDA**, Kecamatan. Baras, Kabupaten Pasangkayu dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu.
- Kedua : Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan **TK ISLAM AL HUDA**, Kecamatan. Baras, Kabupaten Pasangkayu. Sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada **RAPBS TK ISLAM AL HUDA**, Kecamatan. Baras, Kabupaten Pasangkayu, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu  
Pada Tanggal : 31 Maret 2022  
KEPALA DINAS

  
**Dr. H. ABIDIN, S.Pd., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19681231 199403 1 106



Nomor : 420/ 36 /Dikpora  
Lampiran :

### PENGURUS

Ketua : RISNAH, S.Pd.I  
Sekretaris : HARTINA  
Bendahara : SITTI SYAKIRA

Tutor : 1. HARTIN  
2. SITTI SYAKIRA  
3. SRI WAHYUNITA

Dikeluarkan di : Pasangkayu  
Pada Tanggal : 31 Maret 2022  
KEPALA DINAS



Dr. H. ABIDIN, S.Pd., M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19681231 199403 1 106